

BAB IV

ANALISIS PERAN LSF DALAM PENENTUAN KELAYAKAN FILM DI INDONESIA PADA TAHUN 2011 (PERSPEKTIF DAKWAH)

4.1. Perspektif dakwah mengenai peran LSF dalam penentuan kelayakan film di Indonesia pada tahun 2011


Peran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman terdiri dari 3 hal, yaitu sebagai lembaga penyensor (meneliti, menilai, dan menentukan kelayakan film dan iklan film), peran sosialisasi terhadap kegiatan dan usaha perfilman, serta peran koordinasi dengan berbagai pihak di bidang perfilman.

4.1.1. Peran LSF sebagai Lembaga Penyensor Film di Indonesia

Sebagai upaya untuk membatasi dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh film, pemerintah telah membentuk sebuah Lembaga Sensor Film yang bertugas untuk menyensor tayangan dan adegan film yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatan film sebagaimana tertuang dalam UU No.33 Tahun 2009 tentang perfilman.

Dari data yang kami dapatkan, sepanjang tahun 2011 LSF telah melakukan penyensoran terhadap film seluloid yang diproduksi dalam negeri dengan jumlah total 82 judul film nasional. Dengan klasifikasi Remaja ada 45 judul film, Dewasa ada 29 judul film Semua Umur hanya 8 judul film. Jika

diprosentase, maka didapatkan prosentase produksi film nasional tahun 2011 dengan klasifikasi Film Semua Umur yaitu 9,7 %, klasifikasi Film Remaja yaitu 55 % dan klasifikasi Film Dewasa yaitu 35,3 %.




Gb. 4a. Bagan Prosentase Produksi Film Nasional pada Tahun 2011.

Jika kita mengambil prosentase sesuai klasifikasi, untuk film remaja yang berjumlah 45 judul film. Penyensoran film dengan hasil diluluskan tanpa pemotongan sejumlah 41 judul, sedangkan yang lulus dengan pemotongan berjumlah 4 judul film. Dengan demikian, jumlah prosentase dari film remaja yang lulus dengan pemotongan yaitu 8,8 % dan 91,2 % untuk yang lulus tanpa pemotongan.

Adapun untuk film dewasa yang berjumlah 29 judul film, penyensoran film dengan hasil diluluskan tanpa pemotongan sejumlah 13 judul, sedangkan yang lulus dengan pemotongan berjumlah 16 judul film. Dengan demikian, jumlah prosentase dari film dewasa yang lulus dengan pemotongan yaitu 55 %

dan 45 % untuk yang lulus tanpa pemotongan. Sedangkan Film kategori semua umur yang hanya 8 judul, semuanya lulus sensor tanpa pemotongan.



Gb. 4b. Bagan Prosentase Klasifikasi Film Nasional yang Lulus Sensor tahun 2011.

Di tahun 2011, kita melihat bahwa para sineas di Indonesia lebih senang memproduksi film remaja dan dewasa. Sedangkan film untuk semua umur jarang diproduksi, bahkan prosentasenya tidak mencapai 10 %. Produksi film dewasa di Indonesia banyak yang perlu dibenahi kelayakan tayangnya mengingat dari jumlah film yang lolos secara utuh sesuai kriteria penyensoran dari LSF hanya 45 %, hampir setengah dari film produksi nasional lulus sensor dengan potongan.

Dari semua film nasional yang telah disensor pada tahun 2011 diproduksi oleh 45 *Production House* yang tersebar di wilayah Indonesia. Namun, dari semua *Production House* tersebut masih ada 16 *Production House* yang filmnya lulus sensor dengan potongan, sisanya lulus sensor tanpa

potongan. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 35,5 % perusahaan yang memproduksi film pada tahun 2011 perlu upaya kesepahaman mengenai pedoman dan kriteria sensor agar nantinya tidak terjadi banyak pemotongan adegan yang tidak pantas sesuai klasifikasi usia penonton.

Dari 16 Production House tersebut, yaitu :

No	Production House	Jumlah Film yang lulus sensor dengan potongan pada tahun 2011
1	PT. K2K Production	3 dari 4 film yang telah disensor
2	PT. Tripur Multivision Plus	2 dari 7 film yang telah disensor
3	PT. Sentra Mega Kreasi	2 dari 4 film yang telah disensor
4	PT. Rapi Films	1 dari 6 film yang telah disensor
5	PT. Batavia Pictures	1 dari 2 film yang telah disensor
6	PT. Mutiara Warna Indonesia	1 dari 2 film yang telah disensor
7	PT. Puti Ayu Ardiandi	1 dari 2 film yang telah disensor
8	PT. Jelita Alip Film	1 dari 2 film yang telah disensor
9	PT. Putra Kusuma Production	1 dari 1 film yang telah disensor
10	PT. Merantau Film	1 dari 1 film yang telah disensor
11	PT. Tiara Surya Utama	1 dari 1 film yang telah disensor
12	PT. Red Light Internasional	1 dari 1 film yang telah disensor
13	PT. Shantikarya Alternatif Kt.	1 dari 1 film yang telah disensor
14	PT. Falcon Pictures	1 dari 1 film yang telah disensor
15	PT. Prima Media Sinema	1 dari 2 film yang telah disensor
16	PT. Nayacom Mediatama	1 dari 2 film yang telah disensor

Gb. 4c. Tabel Perusahaan *Production House* yang filmnya lulus dengan potongan pada tahun 2011.

Sedangkan pada film impor baik mandarin maupun non-mandarin hanya terdapat 7 *Production House* yang menyensor film-film kepada LSF. *Production House* tersebut tidak memproduksi film, tetapi membeli film dari luar untuk ditayangkan di Indonesia. Adapun rinciannya yaitu :

No	Production House	Jumlah film yang disensor pada tahun 2011
1	PT. Parkit Film	41 judul
2	PT. Amero Mitra F.	34 judul
3	PT. Omega Film	17 judul

4	PT. Camila Internusa Film	12 judul
5	PT. TeguhBaktiMandiri	12 judul
6	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film	11 judul
7	PT. Jive Entertainment	5 judul

Gb. 4d. Tabel Perusahaan *Production House* untuk film impor pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, ada 3 film nasional dan impor yang ditolak setelah disensor oleh LSF dikarenakan melanggar pedoman dan kriteria penyensoran.

Ketiganya yaitu :

No	Judul Film	Hasil Sensor	Pelanggaran
1	<i>SAW 7</i>	Ditolak Seutuhnya	<ul style="list-style-type: none"> - PP No.7 Th. 1994 Pasal 19, point 1d bahwa Film dan reklame film yang secara tematis ditolak secara utuh, adalah cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari 50%, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan. - PP No.7 Th. 1994 Pasal 18, point 4b bahwa bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah menampilkan tindakan kekerasan dan kekejaman dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme.
2	<i>Pelet CD</i>	Ditolak dengan revisi	<ul style="list-style-type: none"> - PP No.7 Th. 1994 Pasal 19, point 3d dan h, bahwa bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung dan adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis. - PP No.7 Th. 1994 Pasal 18, point 4b, bahwa menitik beratkan cerita dan/atau adegan pada permasalahan seks

			semata-mata
3	<i>Pacar Hantu</i> <i>Perawan</i>	Ditolak dengan revisi	- PP No.7 Th. 1994 Pasal 19, point (3a), bahwa bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang. (3b) close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup. (3d) adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung. (3h) adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.

Gb. 4e. Tabel Poin Pelanggaran film yang tidak lolos sensor pada tahun 2011.

Bagian film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran akan dihilangkan dengan cara dipotong roll film-nya berdasarkan hasil penelitian dan penilaian yang telah dilakukan. Dari film tersebut, LSF hanya menyimpan perintah potongan saja untuk dijadikan arsip. Ini merupakan penilaian dan evaluasi dari LSF untuk menyaring informasi yang tepat agar sampai kepada masyarakat secara baik dan benar.

Penyensoran yang dilakukan oleh LSF meliputi penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan agar tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Hal itu dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Dengan demikian, LSF memiliki peran untuk mencegah masyarakat dari kemungkinan dampak negatif penayangan


film. Keberadaan Lembaga Sensor Film bukan sebagai lembaga penjamin moral, akan tetapi menyaring terhadap arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai dan budaya bangsa.

Dalam Al-qur'an juga diterangkan mengenai penilaian dan evaluasi untuk mengetahui kebenaran yang diajarkan kepada manusia, yaitu pada Q.S. An-Naml ayat 27.




Artinya : *“berkata Sulaiman: "Akan Kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu Termasuk orang-orang yang berdusta”*. (Depag RI, 1992 : 596)

Lembaga Sensor Film juga melakukan ajakanberdakwah dengan menyampaikan sesuatu yang benar menurut undang-undang yang berlaku. Ini merupakan salah satu dari acuan berdakwah yang terdapat dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 73, yaitu :



Artinya : *“dan Sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus”*. (Depag RI, 1992 : 534)


Dan Q.S Al-Hijr : 94-95.



Artinya : *“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari*


orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu)”(94-95). (Depag RI, 1992 : 399)

Disamping itu, peran LSF adalah memberi teguran atau peringatan terhadap semua film dan rekaman video yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran. Jika dikaitkan dengan dakwah, teguran untuk memperbaiki sikap sesuai dengan Q.S Saba' : 28.




Artinya : *“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”.*(Depag RI, 1992 : 688)

Hal itu juga terdapat dalam Q.S Al-Ahzab : 45-46 dan Q.S Al-furqon : 1.




Artinya : *“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk Jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk Jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk Jadi cahaya yang menerangi”*(45-46).(Depag RI, 1992 : 675)






Artinya : "Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam". (Depag RI, 1992 : 559)

Peringatan tersebut berarti upaya memperbaiki situasi yang awalnya tidak sesuai dengan kaidah hukum menjadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun untuk hasilnya, LSF tidak berhak memaksakan. Yang terpenting adalah LSF telah berusaha mengingatkan dengan menegur apa yang menjadi kewenangannya. Dalam Q.S Al-Araf : 164 disebutkan bahwa peringatan atau teguran merupakan kewajiban suatu umat ketika melihat kemunkaran.



Artinya : "Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang Amat keras?" mereka menjawab: "Agar Kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa".(Depag RI, 1992 : 248)

Di dalam melakukan penyensoranfilm, Lembaga Sensor Film harus independen, profesional serta adil dalam mengambil keputusan bersama agar tidak merugikan berbagai pihak. Dalam Q.S An-Nahl ayat 90 menyatakan bahwa setiap orang harus berlaku adil, dan menghindari permusuhan sehingga dapat mengambil pelajaran tertentu.



Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.(Depag RI, 1992 : 415)


4.1.2. Peran Sosialisasi LSF

Selain melakukan penyensoran terhadap film dan rekaman video, Lembaga Sensor Film secara periodik menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan tata nilai dan apresiasi masyarakat terhadap hasil kerja LSF untuk menjadi bahan kajian serta rumusan tata kerja dan kriteria penyensoran sesuai dengan perkembangan zaman. LSF juga melakukan kegiatan lain yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi perkembangan perfilman Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Sosialisasi ditempuh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya.

Pada bab III telah kami paparkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film pada tahun 2011. Sosialisasi yang dilakukan secara kelembagaan merupakan proses yang ditempuh oleh LSF untuk mengenal dan menghayati nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat. Dalam sosialisasi, disamping mengetahui nilai-nilai pada masyarakat, lembaga tersebut juga memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan.

Dalam sosialisasi terdapat prinsip dialog dan diskusi sebagai upaya untuk mengetahui informasi dari berbagai pihak serta agar mereka saling memahami tentang peran masing-masing. Al-qur'an telah menerangkan mengenai prinsip dialog dan berdiskusi sebagai upaya dakwah yang dilakukan dengan metode persuasif. Sosialisasi sebagai upaya penyampaian informasi secara persuasif, terdapat dalam Q.S Al-Maidah : 99,



Artinya : “Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan”.(Depag RI, 1992 : 179)

Juga terdapat dalam Q.S Az-Zumar 17-18 :





Artinya : “Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku. yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal” (17-18). (Depag RI, 1992 : 748).

Sesuai tugas dan fungsinya, Lembaga Sensor Film dapat dikatakan sebagai salah satu *gatekeepers* yaitu “palang pintu” yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang perfilman. Setiap film yang akan beredar dan tayang di Indonesia harus melalui “pintu” LSF terlebih dahulu. Istilah *gatekeepers* dimunculkan oleh Kurt Lewin, dan berkaitan erat dengan teori *Agenda Setting* yang menekankan pada kemampuan media untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan dan peristiwa tertentu.

Kemudian muncul teori *Gatekeeping* (Huebert, Ungurait, Buku : 1974) yang menekankan pada peran krusial *gatekeepers*, bahwa dalam menyusun sebuah pesan harus melibatkan para penjaga gawang (*gatekeepers*) yakni para eksekutif media yang bisa membuka atau menutup gerbang terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan.

Semua pesan disesuaikan dengan ketentuan institusi atau individu sebagai *gatekeepers* lalu pesan disampaikan kepada khalayak. Ini bagian dari

pengawasan terhadap pesan media yang akan disampaikan, sesuai dalam Q.S As-Syura' : 48.



Artinya : “jika mereka berpaling Maka Kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami Dia bergembira ria karena rahmat itu. dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena Sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat)”.(Depag RI, 1992 : 790)


4.1.3. Peran Koordinasi LSF

Salah satu tugas LSF adalah secara terus-menerus mengadakan kooordinasi melalui konsultasi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindudharma Indonesia, Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan tokoh-tokoh agama lainnya, serta mengadakan kunjungan kerja ke daerah dan mengadakan temu wicara dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan lain-lain untuk memperoleh masukan yang berharga.

Menurut G.R Terry, koordinasi merupakan usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan Menurut Mc. Farland, koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama (www.wikipedia.org).

Pada bab III telah kami paparkan kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film terhadap lembaga-lembaga lain terkait perfilman pada tahun 2011. Secara kelembagaan, ketua Lembaga Sensor Film sebagai pemimpin lembaga juga melakukan koordinasi dengan para anggotanya agar menyatukan pandangan dan pemahaman sehingga tujuan lembaga dapat tercapai secara efektif. Koordinasi yang dilakukan oleh LSF tidak hanya dalam lingkup internal, namun juga eksternal karena dalam perfilman di Indonesia, banyak elemen yang harus disamakan persepsinya. Antara LSF, pemerintah, pemilik film, insan film, perusahaan bioskop, lembaga penyiaran dan masyarakat harus saling berkoordinasi demi terwujudnya perfilman yang menjunjung nilai moral dan budaya bangsa Indonesia.

Di dalam Al-qur'an Q.S An-Nur ayat 62, diterangkan bagaimana sebuah organisasi atau kelompok harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak meninggalkan pertemuan tanpa sebab (ijin). Ini merupakan sebuah keharusan agar semua pihak dapat saling memahami informasi dan tugas masing-masing.



Artinya : “*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Depag RI, 1992 : 62)

4.1.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Lembaga Sensor Film

Dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap lembaga tidak lepas dari faktor pendukung dan hambatan yang menjadi bagian dari perjalanan menuju apa yang dicapainya. Tidak jarang, faktor tersebut didapatkan dari luar

maupun dari dalam lembaga. Lembaga Sensor Film juga mengalami hal demikian, sebagai ujung tombak penyaring informasi film di Indonesia tidak lepas dari faktor yang mendukung kinerja lembaga maupun faktor yang menjadi penghambat lembaga dalam melakukan tugas-tugasnya.

4.1.4.1. Faktor pendukung kegiatan Lembaga Sensor Film

Ada 3 hal yang menjadi faktor pendukung kegiatan yang dilakukan Lembaga Sensor Film, yaitu :

1. Pemerintah Indonesia menjadi faktor pendukung utama Lembaga Sensor Film karena disamping menempatkan perwakilan pemerintah di dalam tubuh LSF, juga didukung oleh pendanaan yang digunakan sekretariat LSF dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lembaga Sensor Film mendapatkan APBN untuk melakukan operasional penyensoran, sosialisasi, dan usaha-usaha yang berkaitan dengan penyensoran.
2. Lembaga Sensor Film mendapat dukungan darimasyarakat melalui perwakilan-perwakilan organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota LSF.
3. Dukungan lain didapatkan LSF dari beberapa pihak yang menjadi bagian dari kegiatan dan usaha perfilman di Indonesia, seperti Persatuan Produser Film Indonesia, Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia.

Semua pihak diharapkan bersinergi dengan usaha LSF dalam mencegah masuknya efek negatif tayangan film di Indonesia. Untuk itu, LSF

selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak yang membidangi masalah perfilman dan penyiaran. Salah satunya koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia baik Pusat maupun Daerah, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi tayangan televisi *pasca* sensor dari LSF.

4.1.4.2. Faktor penghambat kegiatan Lembaga Sensor Film

Selain faktor pendukung di atas, Lembaga Sensor Film juga mengalami berbagai hambatan, baik dari luar lembaga maupun dari dalam lembaga. Hambatan yang dihadapi oleh LSF sangat kompleks, mulai dari tidak adanya kekuatan hukum yang tegas untuk menindak perusahaan film yang “nakal”, perkembangan teknologi perfilman semakin cepat hingga upaya-upaya politis untuk membubarkan LSF.

Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Sensor Film yaitu :

1. Upaya pembubaran yang dilakukan oleh beberapa sineas yang tergabung dalam MFI (Masyarakat Film Indonesia) yang ditokohi Mira Lesmana dan Riri Reza.


Upaya MFI membubarkan LSF telah dilakukan sejak lama, mulai dengan membangun opini tentang perlunya pembubaran LSF, hingga pada tahun 2008 mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang yang menjadi dasar berdirinya LSF kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka beranggapan bahwa LSF mengekang kebebasan berkreasi serta tidak mengakomodir semua kepentingan sineas film. Para sineas berdalih bahwa pembuatan film membutuhkan

banyak waktu, tenaga serta dana, mereka juga melakukan proses kreatif untuk menghasilkan karya yang menarik. Lalu LSF dengan sesuka hati memotong adegan dan semacamnya sehingga kadang membuat alur cerita menjadi lompat dan tidak lagi menampilkan segi artistik film. Oleh karena itu, mereka merasa LSF perlu untuk dibubarkan.

Namun, dengan melihat berbagai pertimbangan dan penjelasan dari berbagai pihak, MK menolak gugatan yang diajukan MFI karena Lembaga Sensor Film dipandang masih konstitusional akan tetapi sangat mendesak untuk dibentuk UU perfilman yang baru beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru sesuai semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dari sinilah cikal bakal lahirnya UU No.33 tahun 2009 tentang perfilman sebagai pengganti UU No.8 tahun 1992.

Peristiwa ini merupakan tanda bagi manusia bahwa apapun yang dilakukan untuk menghentikan dakwah adalah suatu kemunkaran. Dalam Q.S Al-Qashash : 87 menyatakan :



Artinya : “Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu

bioskop E-Cinema Blitz Megaplex tempat film itu akan diputar. Lembaga Sensor Film harus melakukan hal tersebut dikarenakan LSF belum memiliki perangkat pemutar film-film dalam 3 atau 4 dimensi yang *digitalic*.

Dewasa ini, bioskop di beberapa negara sudah meninggalkan era sinematografi menuju videografi *electronic-cinema* dengan format digital-cinema. Produser film luar negeri seperti Amerika sudah mulai memproduksi film ke dalam kemasan *catridge* HDMI 1080 (*High Defenition Multi Media Interface*) yang memiliki nilai tambah yaitu bebas dari kemungkinan pembajakan, karena menggunakan *system password* yang diprogram masa berlakunya. Sedangkan LSF masih menggunakan perangkat sensor konvensional dan hanya memiliki satu perangkat digital/USB di auditorium. Sehingga apabila LSF disuguhkan film *digital-video-disc* untuk disensor, maka terpaksa kelompok penyensor didatangkan ke gedung bioskop.

Untuk itu, diperlukan penanganan dari pemerintah terkait pendanaan dan pengadaan alat yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah antisipasi Sekretariat LSF terhadap perkembangan teknologi perfilman.

3. Lembaga Sensor Film merupakan lembaga yang lahir dari hukum, ketentuan dan otoritas yang dilakukan pun disesuaikan dengan hukum. Kendalanya bahwa LSF bukan lembaga penindak, LSF

hanya lembaga penyensor (meneliti, menilai dan menentukan) film agar layak tayang. LSF tidak dapat berbuat banyak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti film yang tidak disensor tapi ditayangkan di bioskop dan diketahui oleh LSF. LSF hanya menyampaikan/merekomendasikan ke aparat kepolisian untuk ditindak.

Sanksi yang sering diberikan oleh LSF hanya surat teguran atau sanksi administratif saja, padahal dapat ditindak lebih tegas.

Berbeda dengan Lembaga Sensor Malaysia yang memiliki kekuatan menindak secara langsung. Mereka bisa menangkap penjual VCD dan DVD ilegal dan memberikan sanksi bahkan dapat menurunkan film bioskop yang tidak sesuai dengan ketentuan.

4. LSF hanya berkedudukan di Pusat dan belum menjangkau 400 stasiun TV di seluruh Indonesia karena masih hanya menyensor film dan program TV yang ada di Jakarta. Padahal undang-undang perfilman Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 58 Ayat 4 telah mengamanatkan bahwa lembaga sensor film dapat membentuk perwakilan di Ibukota Provinsi.

Sampai saat ini LSF belum memiliki perwakilan di Daerah. Namun, upaya pembentukan LSF Daerah telah dimulai sejak tahun 2012 dengan adanya sosialisasi dan kerjasama dengan

pemerintah daerah terkait (Wawancara dengan Pak Djamal, Ketua Komisi LSF pada tanggal 17/10/2013).

Diharapkan tahun 2014 sudah mulai 10 Provinsi yang akan dibentuk Lembaga Sensor Film Daerah (LSF-D), yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Timur. Pada tahun 2015, LSF berencana menambah perwakilannya di 5 ibukota Provinsi. Kriteria yang digunakan untuk membentuk perwakilan di daerah adalah potensi strategis di daerah itu, jumlah stasiun TV yang membuat program disana dan jumlah produksi film daerah dan lokal.

Untuk itu, perlu adanya parameter regulatif dalam menentukan ibukota provinsi mana yang dibentuk perwakilan. Dalam kaitan ini, pemerintah melalui sekretariat LSF menyediakan anggaran melalui APBN tahun 2012 untuk menyelenggarakan sebuah lokakarya tentang rencana pembentukan perwakilan LSF di daerah yang pesertanya adalah pemangku kepentingan perfilman (pemilik film dan video yang akan disensor) baik dipusat maupun di daerah.

Lokakarya ini telah terselenggara pada tanggal 22-24 Oktober 2012 di Bogor, yang diikuti oleh 80 peserta. Selain diikuti oleh Anggota LSF, wakil dari Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GPBSI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, KPI Daerah, Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), dan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah (Rahayu, 2012).

Namun, langkah yang dilakukan LSF terkesan telambat karena tindak lanjut dari undang-undang Perfilman tahun 2009 baru dapat dilaksanakan pada tahun 2012.

Tambahan tugas baru yang perlu diantisipasi dari sekarang adalah melakukan tugas koordinasi administrasi dengan Perwakilan LSF di sejumlah ibu kota provinsi yang terpilih dan pasti membutuhkan sarana serta fasilitas penyensoran dan biaya operasional untuk kegiatan penyensoran. Dengan semakin meningkatnya beban kerja, maka sekretariat LSF perlu dibekali dengan SDM yang handal dan anggaran yang memadai agar misi, visi, dan tupoksi LSF dapat dilaksanakan dengan baik.

Selama ini Sekretariat LSF melayani dan memfasilitasi 45 orang Anggota LSF yang bekerja paruh waktu (*part time*). Apabila Peraturan Pemerintah (PP) tentang LSF, yaitu PP pengganti PP Nomor 7 Tahun 1994 sudah diundangkan sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, Sekretariat LSF akan melayani dan memfasilitasi 17 orang Anggota LSF yang bekerja penuh waktu (*full time*) serta puluhan orang tenaga sensor. Hal ini berarti Sekretariat LSF harus mulai dari sekarang menyediakan atau menyiapkan fasilitas kerja bagi anggota LSF dan tenaga sensor.

Tantangan tersebut tidak hanya memberi kesempatan bagi Lembaga Sensor Film untuk menunjukkan kinerjanya secara maksimal, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para aktifis film, sineas muda daerah yang memiliki potensi untuk bekerjasama dalam melindungi masyarakat terhadap dampak

negatif dari pertunjukan film dengan tetap menghargai nilai moral dan kultural bangsa.

4.1.5. Kritik terhadap Peran Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film terbentuk berdasarkan UU No.33 tahun 2009 tentang perfilman (dulu UU No.8 Tahun 1992) dan memiliki visi-misi yang berguna untuk kepentingan masyarakat dalam bidang perfilman. Visi-misi tersebut dijawantahkan oleh LSF dalam rangka menjaga nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia dari kemungkinan dampak buruk film dan reklame film. Lembaga Sensor Film bertanggung jawab atas segala bentuk aktifitas perfilman yang ada di Indonesia.

Dalam melaksanakan perannya sebagai Lembaga penyensor film di Indonesia, LSF telah melakukan upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak buruk film dan reklame film melalui koordinasi kepada semua pihak yang ikut serta dalam penyelenggaraan perfilman dan bersosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya swasensor, penguatan nilai budaya bangsa, perlunya pengawasan orang tua terhadap tayangan TV.

Namun, hal itu masih meninggalkan beberapa catatan bagi Lembaga Sensor Film untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penulis akan memberikan kritik bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LSF selama ini. Kritik tersebut merupakan bentuk penilaian dan evaluasi dari kami yang telah meneliti di Lembaga Sensor Film. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan, diantaranya :

1. Pelaksanaan Sensor film yang dilakukan oleh LSF belum maksimal karena *pascalulus* sensor masih ada film yang terkesan vulgar sehingga terjadi kontroversi. Untuk meminimalisir hal tersebut, hendaknya LSF meminta pertimbangan wakil LSF yang berasal dari lembaga keagamaan sebelum menyensor tayangan.
2. Anggota Lembaga Sensor Film harus berkomitmen dan bekerja penuh karena banyaknya tayangan TV maupun film yang akan disensor tiap harinya. Diupayakan agar dalam pelaksanaan sensor, tidak ada anggota yang absen.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh LSF bersifat formal dengan *segmen* tertentu, belum mencakup semua aspek masyarakat. Ke depan, agar perlu bersosialisasi melalui iklan di media massa. Kepada produser film, LSF harus memberitahukan dan mengingatkan tentang kriteria dan pedoman penyensoran sehingga produser tidak membuat film yang jauh dari ketentuan itu.
4. Perlunya pengawasan yang ketat di bioskop seluruh Indonesia agar klasifikasi usia penonton diterapkan secara maksimal, tidak hanya formalitas belaka.
5. Ketegasan LSF dalam memberikan sanksi harus mutlak dilakukan, meskipun hanya sanksi administratif akan tetapi hal tersebut dapat menjadikan efek jera bagi pelaku usaha perfilman.
6. Koordinasi yang dilakukan oleh LSF kepada semua pihak, termasuk Pemerintah, POLRI dan KPI harus sering dilakukan. Tidak hanya

sebatas *ceremonial* saja. LSF dan KPI merupakan *gate keeper* dalam perfilman dan penyiaran di Indonesia, mereka berhak mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan sanksi administratif maupun pidana. Sedangkan POLRI merupakan pihak yang wajib bertindak jika ada ketidaksesuaian terhadap perfilman atas usulan dari LSF dan KPI. Untuk itu, semua pihak harus bersinergi.

Beberapa hal di atas merupakan pandangan penulis tentang kinerja Lembaga Sensor Film di Indonesia, terlepas dari kritikan tersebut penulis mengapresiasi dan patut menghargai peran Lembaga Sensor Film selama ini.